



PUTUSAN
Nomor 062/Pdt.G/2013/PA.Pih

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal **KABUPATEN TANAH LAUT** selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Carteran, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 062/Pdt.G/2013/PA.Pih tanggal 29 Januari 2013, sebagaimana tercantum dalam putusan sela tertanggal 27 Maret 2013;



Menimbang, bahwa putusan sela Nomor 062/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 27 Maret 2013 yang menyatakan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dapat diizinkan sehingga perkara ini dapat diteruskan, dan sebagaimana amar putusan sela tersebut sebagai berikut;

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, permohonan Penggugat untuk berperkara prodeo telah diizinkan sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 062/Pdt.G/2013/PA.Plh yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 18 Februari 2013 dan tanggal 18 Maret 2013, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/16/VI/2009 Tanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.2);
2. Fotokopi Keterangan Penduduk Sementara Penggugat Nomor: 258/SKPS/DB/XII/2012 tanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah sebagai keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat, namanya **TERGUGAT**;
 - Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Banjar, kadang juga di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sering



meminta kembali semua uang yang pernah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat juga jarang berada di rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 1 tahun lebih, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada usaha untuk mengajak kumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat tidak ada mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat, namanya **TERGUGAT**;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Banjar, kadang di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah



secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sering meminta kembali semua uang yang pernah diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 1 tahun, Tergugat mengetahui Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada usaha untuk mengajak kumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat tidak ada usaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat saja agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49



ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Pelaihari untuk memeriksa, mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Keterangan Penduduk Sementara Penggugat (P.3), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan



menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang dinyatakan tidak hadir tersebut berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda (P.2) dan bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti sempurna, maka harus dinyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah ;



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 2 tahun terakhir atau sejak anak lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat juga jarang di rumah, dan akibat peristiwa tersebut mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan diantar oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tidak kumpul lagi sekitar 1 tahun lebih;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi bahwa selama ada masalah di rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai pisah tersebut, keluarga dari Penggugat termasuk saksi pertama Penggugat sendiri telah merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedangkan dari keluarga Tergugat tidak ada usaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil serta kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian oleh karenanya dapat diterima, sebagaimana Pasal 309 R.Bg ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah Pecah (*broken marriage*) karena dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat secara layak sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah selama 1 tahun lebih dan tidak dapat dirukunkan lagi, merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain sebagaimana hak dan kewajiban sebagai suami istri yang diatur di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah diketahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga tidak dapat dirukunkan kembali serta para saksi Penggugat menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah



memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أي الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara, akan tetapi mengingat Penggugat adalah orang yang tergolong tidak mampu (miskin) sesuai dengan putusan sela nomor 062/Pdt.G/2013 yang memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara dan membebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari sebesar Rp.636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1434 Hijriah, oleh

Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H.KHOIRUL HUDA, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. RAHMATUL JANAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis ,

ttd

Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

H.KHOIRUL HUDA, S.Ag.
S.H.

ttd

Drs. H. SUGIAN NOOR,

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp 630.000,00 |
| 3. Materai | : Rp <u>6.000,00</u> + |

Jumlah Rp 636.000,00